



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 Kalimantan Barat
 Telp. (0565) 2022931 Fax. (0565) 2022933

Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	<div style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon Informasi datang ke meja informasi. b. Petugas layanan mencatat permintaan informasi ke dalam Buku Register. c. Proses verifikasi kelengkapan permintaan informasi publik, serta pengadministrasian permintaan informasi publik. <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal persyaratan permintaan informasi publik belum lengkap, Petugas Layanan menyampaikan Surat Ketidaklengkapan dari PPID kepada pemohon, yang meminta agar pemohon melengkapi persyaratan permintaan informasi. 2) Apabila pemohon melengkapi persyaratan dalam kurun waktu 3 hari kerja sejak Surat Ketidaklengkapan disampaikan kepada pemohon, maka permintaan informasi dilanjutkan pada proses selanjutnya. 3) Apabila pemohon dalam waktu 3 hari kerja tidak melengkapi persyaratan Petugas Layanan menyampaikan Surat Pemberitahuan Permintaan Informasi Tidak Ditindaklanjuti dari PPID kepada pemohon dan memberikan catatan pada Buku Register bahwa permintaan informasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

		<p>d. Petugas layanan akan menindaklanjuti permintaan informasi sesuai dengan SOP Pengelolaan Layanan Permintaan Informasi Publik.</p> <p>e. Petugas Layanan menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada pemohon, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permintaan informasi publik. Dalam hal PPID memerlukan waktu tambahan untuk menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, maka pada hari kerja ke-10 Petugas Layanan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu kepada pemohon. Perpanjangan waktu penyampaian Pemberitahuan Tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya sejak permintaan informasi publik diterima.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	<p>1. Layanan permintaan informasi diberikan dengan berpedoman pada SOP Pengelolaan Layanan Permintaan Informasi Publik.</p> <p>2. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.</p>
6.	Evaluasi kinerja Petugas Pelayanan Informasi.	Untuk evaluasi layanan yang telah diberikan, PPID dapat melakukan survei kepuasan layanan informasi PPID setiap tahun.

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Sintang
Sebagai PPID Utama Kab.Sintang



Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Sintang

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Sintang siap memberikan Pelayanan Informasi Publik dan Berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Sintang yang informatif.
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

Sintang, 12 Februari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SINTANG



Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

TERRUKA ITU
HEBAT!